

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial yang timbul karena kurangnya pemahaman dan perspektif yang tepat terhadap dimensi masalah tersebut. Perkembangan kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kecenderungan dan kapabilitas individu untuk melakukan tindakan kriminal. “Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di masa sekarang juga memicu berkembangnya modus-modus kejahatan.”¹ Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan didalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.² Selaras dengan hal tersebut, “Kejahatan dalam dunia maya atau *cybercrime* terjadi begitu banyak belakangan ini yang disertai dengan berbagai dinamika persoalan yang terjadi dan juga sulit untuk diatasi ataupun diselesaikan secara tindak pidana”³ hal ini juga dimanfaatkan

¹Monika, Yulia Monita “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (*Cyber Harassment*)”, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, vol 3, no 2, (2022).

²Dikdik M.Arief Mansur, Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Dan Informasi*, 2009, Bandung, Retika Aditama, hlm. 3

³Andreas Agung, Hafrida, Erwin, “Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*”, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, vol 3, no 2, (2022).

oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi praktik perdagangan manusia atau *human trafficking* yang beroperasi di luar batas hukum.⁴ Sindikat-sindikat perdagangan manusia ini berkembang menjadi organisasi lintas negara, menjerat korban dengan cara kejam dan eksploitatif. Perdagangan manusia, atau *human trafficking*, kini menjadi isu global dan regional, khususnya terkait dengan perbudakan modern. Korban *human trafficking*, terutama pada perempuan dari keluarga miskin, pedesaan, putus sekolah, ketimpangan sosial, ekonomi dan sampai aspek kebutuhan kesehatan dihadapkan pada ketidakberdayaan karena berbagai faktor seperti lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah yang kurang efektif dan minimnya informasi mengenai perdagangan manusia. Tindak pidana ini sering kali melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan kejam dan serupa perbudakan, menciptakan situasi sulit untuk diidentifikasi dan diatasi. “Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.”⁵

Saat ini, Indonesia telah meningkatkan fasilitas di sektor kesehatan yang semakin maju seiring perkembangan teknologi. Namun, beberapa masalah kesehatan yang menonjol dari perspektif Hak Asasi Manusia masih terjadi di Indonesia, seperti ketimpangan dalam tingkat kesehatan dan akses layanan

⁴Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, 2011, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 45

⁵Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyulundupan *Baby Lobster*”, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, vol 1, no 3, (2020).

kesehatan antara wilayah dan kelas sosial ekonomi, isu kloning dan teknologi pengobatan genetika, percobaan kesehatan, transplantasi organ, terutama dari donor hidup serta *euthanasia*. Dalam dunia kedokteran, beberapa penyakit dapat diatasi hanya dengan obat-obatan, sementara yang lain memerlukan penanganan khusus dan kompleks. Seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, salah satu prosedur medis yang muncul adalah transplantasi organ. Transplantasi ini telah berkembang baik dari segi metode maupun jumlah pasien yang membutuhkan prosedur tersebut setiap tahunnya. Menurut penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Transplantasi adalah pemindahan organ dan atau jaringan tubuh dari donor resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan resipien.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Organ Tubuh adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu dalam makhluk hidup. Organ bekerja secara tekoordinasi dalam sistem organ untuk menjalankan fungsi biologis yang vital, seperti pernapasan, pencernaan, ekskresi, dan sirkulasi darah.

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Akan tetapi pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih sangat jarang sehingga pasien masih merasakan sulit untuk melakukan transplantasi di samping biaya untuk melakukan transplantasi yang cukup mahal

juga.⁶

Tidak hanya oknum-oknum tertentu yang tergiur oleh keuntungan dari penjualan organ manusia, tetapi hal ini juga mendorong individu untuk secara sengaja menjual organ tubuh mereka sendiri. Salah satu alasan utama orang menjual organ tubuhnya adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat.⁷ Bagi beberapa orang, menjual organ dianggap sebagai cara yang mudah, cepat, dan instan untuk mendapatkan keuntungan materi yang besar, baik bagi mereka yang menjual organ mereka sendiri maupun bagi para oknum yang memperdagangkannya. Bahkan, untuk memperlancar perdagangan organ tubuh, sering kali dilakukan secara terorganisir melalui sindikat perdagangan organ. Sindikat ini sering bekerja sama dengan kelompok kriminal lainnya, seperti sindikat penculikan anak dan perdagangan manusia. Dengan berbagai modus operandi yang digunakan, kejahatan ini menjadi semakin sulit diungkap oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus di mana pelaku kejahatan berjumlah lebih dari satu, tindakan ini sangat mungkin dianggap sebagai bentuk penyertaan. Hak untuk hidup, sehat, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Namun, di tengah modernisasi dan

⁶Muhammad Nur Hamzani, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Ejournal* vol. 6, no. 2 (2020), <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5180/0>

⁷Merty, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi*, 2013, Persada, Jakarta, hlm. 3

perkembangan teknologi medis, muncul fenomena yang secara nyata mengancam nilai-nilai kemanusiaan yaitu perdagangan organ tubuh manusia. Kejahatan ini telah menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia karena dampaknya yang luas, tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap sistem sosial, ekonomi, dan hukum suatu negara.

Perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya menjadi masalah moral, tetapi juga masalah hukum dan sosial yang kompleks. Fenomena ini menunjukkan sisi gelap kemajuan teknologi medis, di mana kebutuhan akan transplantasi organ meningkat secara signifikan, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan donor legal. Akibatnya, terbentuklah pasar gelap organ tubuh yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sosial. Organ tubuh manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi, justru diperjualbelikan seperti komoditas dengan nilai ekonomi yang tinggi. Tingginya permintaan organ menyebabkan peningkatan jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Perdagangan organ tubuh manusia di pasar gelap tidak hanya terjadi didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Berdasarkan informasi dari *IdnTimes*, berikut adalah harga organ tubuh yang diperdagangkan di pasar gelap:

Tabel 1.0 Kisaran Harga Penjualan Organ Tubuh di Pasar Gelap

1.	Darah, 367 US\$ atau setara dengan Rp. 4 Juta per kantong.	Darah merupakan salah satu bagian dari tubuh yang sering didonorkan. Di Indonesia harga satu kantong darah yang berisi 500 ml berkisar Rp.400 Ribu sampai Rp.1 Juta. Namun, di Amerika Serikat satu
----	--	---

		kantungnya bisa mencapai Rp.4 juta. Tak jarang darah banyak diperjualbelikan secara ilegal karena harganya yang lumayan.
2.	Sumsum Tulang, US\$ 23.000 atau setara Rp. 313 Juta per gram.	Menyumbangkan sebanyak satu gram sumsum tulang adalah cara tercepat untuk mendapatkan uang instan dari pasar gelap. Jika proses ini dilakukan dengan benar, seseorang tidak akan mengalami rasa sakit, tetapi ada beberapa efek.
3.	Kornea, US\$24.000 atau setara dengan Rp. 327 Juta.	Kerusakan yang terjadi pada kornea dapat menyebabkan kebutaan, jadi tidak heran jika bagian tubuh ini berharga. Bagaimanapun, banyak orang di luar sana yang menginginkan bisa melihat kembali dan rela menggelontorkan uang dalam jumlah yang tak sedikit. Mengutip dari <i>Ranker</i> , harga kornea mata di pasar gelap bisa mencapai Rp327 juta. Itu sudah termasuk biaya operasinya. Organ ini cukup mahal karena tidak bisa bertahan lama setelah pendonor memberikannya (8–12 jam).
4.	Jantung, US\$ 119.000 atau setara dengan Rp. 1,6 Miliar.	Jantung sangat mahal harganya jika kamu membelinya secara legal. Dilansir <i>Futurism</i> , harga legal organ jantung di Amerika Serikat bisa mencapai Rp.16 miliar. Buat banyak orang, harga tersebut sangat mahal. Mereka yang tidak mampu transplantasi jantung secara legal mungkin mencari alternatif yang lebih murah, seperti di pasar gelap. Harga organ jantung di pasar gelap bisa 10 kali lebih murah, di perkirakan sekitar Rp.1,6 Miliar.

5.	Hati, US\$ 157.000 atau setara dengan Rp. 2,1 Miliar.	Hati memiliki lebih dari 500 fungsi yang diketahui dalam tubuh manusia, termasuk memproduksi empedu yang membantu pencernaan, memecah zat berbahaya dalam darah dan menyimpan vitamin, gula, dan lemak. Karena banyaknya fungsinya, mendonorkan hati dapat menyelamatkan orang dari infeksi hati kronis seperti hepatitis atau kerusakan akibat obat-obatan atau alkohol. Menunggu transplantasi sering kali memakan waktu terlalu lama dan biaya operasi ini juga sangat mahal bagi kebanyakan pasien. Untuk itu, salah satu cara agar bisa bertahan hidup adalah membelinya di pasar gelap. Hati dapat dijual sekitar Rp2,1 miliar di pasar gelap.
6.	Ginjal, US\$ 200.000 atau setara dengan Rp. 2,7 Miliar.	Perdagangan ginjal merupakan 75 persen dari total keseluruhan perdagangan pasar global yang ilegal. Lebih 800.000 orang sedang menunggu hingga lima tahun lamanya untuk transplantasi ginjal.
7.	Paru-Paru, US\$ 310.000 atau setara dengan Rp. 4,2 Miliar.	Transplantasi paru-paru hanya dipertimbangkan bagi orang yang memiliki kondisi paru-paru parah, seperti emfisema, fibrosis kistik, fibrosis paru, sarkoidosis, dan hipertensi pulmonal, dan hanya setelah semua pilihan pengobatan lain gagal. Dilansir <i>Havocscope</i> , di pasar gelap di Eropa ada yang menawarkan sepasang paru-paru dengan arga yang sangat tinggi, yakni mencapai Rp. 4,2 miliar.

*Sumber: IdnTimes.*⁸

Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap mendorong semakin banyak orang untuk memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan uang. Perdagangan organ tubuh manusia telah menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang melalui *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN GIFHT)* menganggap tindak pidana ini sebagai kejahatan terorganisir. *UN GIFHT* telah menetapkan beberapa protokol standar internasional untuk menangani perdagangan organ tubuh manusia sebagai panduan bagi penegak hukum.⁹

Perdagangan organ tubuh manusia juga telah diatur dan dilarang dengan

tegas dalam Pasal 432 ayat (1) dan (2) jo. 124 ayat (3) dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Transplantasi organ tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat, merupakan suatu bentuk penanganan yang diterima dalam mengatasi kegagalan organ stadium akhir. Terbatasnya jumlah donor yang tersedia di rumah sakit

⁸Reza Mahendra, “7 Harga Organ Tubuh Manusia jika Dijual di Pasar Gelap” [*Berita Online Idntimes.com*. Kamis, 22 Feb 2024 23:05 WIB], tersedia di situs: <https://www.idntimes.com/health/medical/reza-mahendra-2/harga-organ-tubuh-manusia-di-pasar-gelap?page=all>, diakses pada tanggal 12 Sep 2024, pukul 16:48 WIB.

⁹Hamzani, *Op. Cit*, hlm. 6

menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicari sehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Transplantasi organ tubuh manusia bukanlah suatu tindakan yang *illegal* selama hal itu tidak dikomersialkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga di dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

- (3) Organ dan atau Jaringan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kejahatan ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap manusia, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Korban dari perdagangan organ sering kali berasal dari kelompok rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan, migran ilegal, atau individu yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Mereka dipaksa atau diperdaya untuk menjual organ tubuhnya, sering kali tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko medis atau akibat jangka panjang dari transplantasi organ ilegal.

Menurut laporan dari *World Health Organization (WHO)*, sekitar 10% dari seluruh transplantasi organ di dunia diduga dilakukan secara ilegal. Ginjal menjadi organ yang paling banyak diperdagangkan karena dapat diambil dari individu hidup tanpa langsung mengancam nyawa mereka.¹⁰ Secara global, kejahatan ini menjadi salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling menguntungkan dengan nilai pasar mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, perdagangan organ tubuh manusia bukan hanya tentang keuntungan ekonomi melainkan juga mengorbankan martabat, kesehatan, dan kehidupan korban, yang sebagian besar berasal dari kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, tidak terlepas dari ancaman perdagangan organ tubuh manusia. Ada beberapa kasus terbaru yang terjadi dan telah tersorot oleh media di Indonesia, yang mana deretan kasus tersebut mencerminkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia pada masa sekarang ini. Adapun untuk kasusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekam Jejak Kasus Perdagangan Organ Tubuh Manusia

1.	Pengungkapan Jaringan Kasus Perdagangan Organ di Surabaya (2024) ¹¹	Petugas Lanudal Puspenerbal Juanda dan Imigrasi Surabaya menangkap lima WNI yang diduga
----	--	---

¹⁰World Health Organization, “Transplantation of human cells, tissues and organs”, WHO in Health, tersedia di situs: https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_1, diakses pada tanggal 12 Sep 2024, pukul 17:35 WIB

¹¹Novia Herawati, “Imigrasi Surabaya Bongkar Sindikat Gelap selama 2024, Penjual Ginjal Ilegal hingga Buron Internasional Dicidaduk” [*Berita Online Jawapos.com*. Kamis, 26 Des 2024 13:59 WIB], tersedia di situs: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015461676/imigrasi-surabaya-bongkar-sindikot-gelap-selama-2024penjual-ginjal-ilegal-hingga-buron-internasional-dicidaduk>, diakses pada tanggal 24 Feb 2025, pukul 00:27 WIB.

		terlibat dalam jaringan perdagangan organ ilegal. Dua dari pelaku diketahui pernah menjual ginjal mereka untuk melunasi utang pinjaman online. Mereka berencana berangkat ke India dengan dalih pengobatan, namun dokumen medis yang dimiliki menunjukkan indikasi transplantasi ginjal ilegal.
2.	Pengungkapan Sindikat Kasus Perdagangan Ginjal di Bekasi (2023) ¹²	Polda Metro Jaya berhasil mengungkap sindikat perdagangan ginjal internasional di Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 12 (dua belas) tersangka ditangkap, termasuk mantan pendonor yang berperan sebagai perekrut. Motif utama para korban menjual ginjal adalah tekanan ekonomi pasca-pandemi. Para korban direkrut dan diurus perjalanannya untuk transplantasi.
3.	Pengungkapan Sindikat Kasus Perdagangan Ginjal di Sumatera Utara (2023) ¹³	Polda Sumatera Utara menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus perdagangan ginjal, dengan tiga di antaranya masih buron. Salah satu tersangka yang ditangkap berperan sebagai penghubung dan memfasilitasi korban yang hendak menjual ginjalnya.

¹²Wildan Noviansah, “12 Orang Sindikat Jual Ginjal ke Kamboja Diringkus, Ada Oknum Polisi!” [Berita Online Detikjatim.com. Kamis, 20 Juli 2023 20:06 WIB], tersedia di situs: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6833274/12-orang-sindikat-jual-ginjal-kekamboja-diringsus-ada-oknum-polisi?>, diakses pada tanggal 24 Feb 2025, pukul 00:34 WIB.

¹³Hudono, “Polda Sumut bongkar kasus perdagangan ginjal, tiga tersangka masih diburu, ini kasusnya” [Berita Online Harianmerapi.com. Minggu, 10 Des 2023 06:30 WIB], tersedia di situs: <https://www.harianmerapi.com/news/4011145436/polda-sumut-bongkar-kasus-perdagangan-ginjal-tiga-tersangka-masih-diburu-ini-kasusnya>, diakses pada tanggal 24 Feb 2025, pukul 00:39 WIB.

4.	Kasus Penculikan Anak di Makassar (2023) ¹⁴	Pada tahun 2023, terjadi kasus penculikan anak di Makassar yang diduga terkait dengan perdagangan organ tubuh. Meskipun detail lengkap mengenai kasus ini belum tersedia, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kasus perdagangan organ di Indonesia.
5.	Kasus Sindikat Perdagangan Ginjal di Jakarta (2019) ¹⁵	Pada tahun 2019, jaringan perdagangan ginjal yang melibatkan empat tersangka, yaitu AS, DFM, AJ, dan AS, berhasil diungkap. Sindikat ini mencari penjual ginjal melalui grup Facebook, dengan harga antara Rp125 juta hingga Rp130 juta per ginjal. Operasi transplantasi dilakukan di rumah sakit di Jakarta, dan keuntungan dari setiap transaksi dibagi rata di antara para pelaku. Untuk melegalkan praktiknya, mereka melibatkan kantor notaris guna membuat kesepakatan penjual dan pembeli

Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kasus perdagangan ginjal di Bekasi pada tahun 2023. Dalam kasus ini, sebanyak 122 korban ditemukan telah menjadi bagian dari operasi sindikat perdagangan organ internasional.

¹⁴Muhammad Aidil, "Penculikan anak di Makassar untuk dijual ginjalnya, mengapa tawaran jual-beli organ tubuh manusia masih beredar di media sosial?" [*Berita Online Bbcnewsindonesia.com*. Selasa, 14 Jan 2023 15:30 WIB], tersedia di situs: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgl3z52mln4o>, diakses pada tanggal 24 Feb 2025, pukul 00:46 WIB.

¹⁵Repository Pancabudi. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Organ Tubuh dengan Tujuan Komersial: Studi Samastudi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST." *repository.pancabudi.ac.id*, diakses pada tanggal 24 Feb 2025, pukul 00:46 WIB. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/27034/penelitian/analisis-yuridis-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-perdagangan-organ-tubuh-dengan-tujuan-komersialsecara-bersamasamastudi-putusan-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-nomor-587pidb2019pnjktpst>.

Para korban, sebagian besar berasal dari keluarga miskin, direkrut dengan janji pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan, namun akhirnya dipaksa untuk menjual organ tubuh mereka dengan imbalan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai organ tersebut di pasar gelap internasional. Kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Selain itu, pengungkapan kasus ini juga mengungkap fakta keterlibatan oknum aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan ini. Kelemahan pengawasan dan integritas dalam institusi penegak hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemberantasan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang melarang perdagangan organ tubuh manusia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penerapan peraturan tersebut masih jauh dari memadai. Penegakan hukum di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, mulai dari sulitnya pembuktian hukum, minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, hingga lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Selain itu, kekosongan peraturan pelaksana yang memberikan panduan teknis kepada aparat penegak hukum juga menjadi hambatan signifikan dalam menangani kasus-kasus perdagangan organ tubuh manusia. Tidak hanya dari sisi hukum, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan ini. Kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan

kurangnya peluang kerja membuat banyak individu berada dalam kondisi rentan untuk dieksploitasi. Dalam situasi yang mendesak, banyak korban yang rela menjual organ tubuh mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan maupun psikologis. Di sisi lain, tingginya biaya transplantasi organ secara legal dan panjangnya daftar tunggu di rumah sakit juga menjadi alasan mengapa banyak pasien atau keluarganya mencari alternatif melalui jalur ilegal. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan ini memperparah situasi, di mana individu dari kalangan miskin sering kali menjadi penyedia organ sementara kalangan kaya menjadi penerima utama. Fenomena ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan menyoroti kelemahan sistem kesehatan nasional dalam menyediakan solusi legal bagi kebutuhan transplantasi organ. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, perdagangan organ tubuh manusia juga melibatkan sindikat lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem hukum di berbagai negara untuk menjalankan operasinya.

Dalam lingkup ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang memberikan kerangka hukum internasional untuk memberantas perdagangan manusia, termasuk perdagangan organ tubuh. Namun, penerapan protokol ini masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal harmonisasi dengan regulasi domestik dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum. Penanganan kasus perdagangan organ tubuh manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Dari sisi pencegahan, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik yang terintegrasi. Dari sisi penindakan, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus dan dilengkapi dengan teknologi yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kejahatan ini. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia, dengan menyoroti efektivitas penerapan hukum, hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk memastikan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal dan korban memperoleh perlindungan yang layak. Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia, serta menawarkan solusi-solusi apa yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahaskannya dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang tersebut, untuk mencegah kesalahpahaman dan penyimpangan kata atau kalimat dalam penulisan, serta guna menghindari kesalahan dalam penyusunan skripsi di masa mendatang, maka Penulis memberikan batasan pada permasalahan dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana di Indonesia dalam menangani perdagangan organ tubuh manusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia dan bagaimana cara untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus perdagangan organ tubuh manusia.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia, serta memberikan solusi untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia, serta memberikan perspektif baru mengenai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan transnasional.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh manusia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan kejahatan ini, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi para pembaca, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dari judul. Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “penegakan adalah proses, cara, atau perbuatan menegakan.”¹⁶ Maka penegakan adalah proses atau tindakan untuk memastikan bahwa suatu aturan, norma, atau kebijakan diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum Indonesia, menjelaskan bahwa “Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai hukum yang ada dengan perilaku nyata dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta keadilan.”¹⁷ Dalam hal ini, penegakan tidak hanya berarti memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai hukum seperti keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan oleh semua pihak.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma hukum dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Menurut Sudarto, “hukum pidana merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan negara, dalam hal pelanggaran norma yang diancam

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Penegakan” [*Situs Online Kbbi.web.id.*], tersedia di situs: <https://www.kbbi.web.id/tegak>, diakses pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 10:23 WIB.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.,

dengan sanksi pidana.”¹⁸ Hukum pidana berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan menegakkan aturan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum serta menetapkan konsekuensi bagi pelaku pelanggaran tersebut.

3. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan praktik ilegal yang melibatkan jual beli organ manusia untuk tujuan komersial, sering kali melalui eksploitasi individu yang berada dalam kondisi rentan.¹⁹ Praktik ini melanggar prinsip hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum internasional serta nasional yang melarang eksploitasi tubuh manusia untuk keuntungan ekonomi.²⁰ Kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta melanggar hukum internasional dan nasional. Menurut *World Health Organization (WHO)*, perdagangan organ tubuh manusia didefinisikan sebagai pemindahan organ tubuh manusia dari donor atau orang yang terlibat dalam transaksi tanpa persetujuan yang sah atau melalui cara-cara ilegal seperti penipuan, paksaan, atau eksploitasi.²¹

¹⁸Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1990, Sinar Baru, Bandung, hlm. 9

¹⁹Yesenia Amerelda Laki, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Lex et Societatis*, vol. 3, no. 9 (2015)

²⁰Dien Fahrur, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 17, no. 3 (2023)

²¹World Health Organization, *Op. Cit*, hlm.2

4. Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa. Dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta km².²² Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, kesenjangan sosial-ekonomi, serta akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tantangan ini menciptakan kondisi sosial yang rentan, di mana eksploitasi terhadap kelompok marginal, termasuk dalam bentuk perdagangan organ tubuh manusia, dapat dengan mudah terjadi. Secara geografis, letak strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya persimpangan penting dalam perdagangan global. Namun, posisi ini juga membuat Indonesia menjadi jalur transit dan tujuan operasi sindikat kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan organ tubuh. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan dan kompleksitas geografis sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan operasi ilegal mereka.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang

²²Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistical Yearbook of Indonesia*, 2024, vol. 52, Badan Pusat Statistik, Indonesia, hlm. 10

menekankan pentingnya kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.²³ Menurut Gustav Radbruch, “Kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.”²⁴ Ia menekankan bahwa hukum harus bersifat tertulis, dirumuskan dengan jelas, dan tidak mudah berubah agar dapat menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga tidak ada ruang untuk ketidakpastian atau interpretasi yang berbeda-beda dalam penerapan hukum. Dalam keilmuan hukum pidana, teori kepastian hukum mengacu pada kejelasan aturan pidana yang berlaku, prosedur yang harus diikuti, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar hukum. Kepastian hukum juga memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Teori kepastian hukum sangat penting untuk menilai efektivitas hukum pidana di Indonesia dalam menangani perdagangan organ tubuh manusia. Kejelasan aturan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa pelaku

²³John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 233. https://archive.org/details/theoryofjustice0000rawl_s617/page/n9/mode/2up

²⁴Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart: Koehler, 1946, hlm. 203.

kejahatan dapat dijerat secara tegas, dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Namun, kelemahan penerapan hukum, seperti minimnya peraturan pelaksana atau inkonsistensi dalam penanganan kasus, sering kali mengurangi kepastian hukum itu sendiri.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*, menekankan pentingnya distribusi hak dan kewajiban yang adil di dalam masyarakat. Rawls memperkenalkan konsep *justice as fairness*, di mana keadilan harus menjamin kesetaraan peluang bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial atau ekonomi yang kurang menguntungkan.²⁵ Dalam perspektif hukum pidana, teori keadilan mengacu pada perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Hal ini mencakup pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku kejahatan dan perlindungan maksimal bagi korban. Selain itu, teori keadilan juga menyoroti pentingnya pemulihan (*restorative justice*) sebagai bagian dari sistem hukum pidana, terutama bagi korban yang mengalami dampak langsung dari kejahatan. Teori keadilan ini relevan untuk menganalisis apakah sistem hukum pidana di Indonesia telah memberikan keadilan kepada korban perdagangan organ tubuh manusia. Korban kejahatan ini, yang sebagian besar berasal dari

²⁵John Rawls, *Op. Cit*, hlm. 86

kelompok rentan, sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum, rehabilitasi medis, atau dukungan psikologis.

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

a. Substansi hukum:

Aturan tertulis atau norma yang mengatur perilaku masyarakat.

b. Struktur hukum:

Lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan.

c. Kultur hukum:

Sikap, persepsi, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.²⁶

Teori ini menekankan bahwa hukum tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus didukung oleh elemen-elemen yang saling berhubungan. Kelemahan dalam salah satu elemen akan berdampak pada efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Teori sistem hukum ini digunakan untuk menganalisis keseluruhan sistem hukum pidana di Indonesia khususnya tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

²⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1975, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa orisinalitas yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu fokus kajian, pendekatan penelitian, serta kontribusi yang diharapkan. Meskipun terdapat banyak penelitian sebelumnya yang membahas isu perdagangan organ tubuh manusia, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih spesifik dengan mengkaji tentang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. Untuk menunjukkan perbedaan kajian ini dan mencegah terjadinya duplikasi atau pengulangan, Penulis juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, adapun penelitian terdahulu yang Penulis analisis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Trikhita Vyienna Putri pada tahun 2019 yang berjudul “Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)”. Tujuan dari Penelitian ini berfokus pada aspek hukum pidana yang berlaku dan implikasi regulasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kajian ini lebih memfokuskan pada aspek Normatif terkait larangan jual beli organ tubuh manusia, sedangkan Penelitian Penulis tidak hanya fokus pada analisis hukum yang mengatur perdagangan organ tubuh manusia, tetapi juga mencakup evaluasi pelaksanaannya di lapangan dan memberikan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana.

2. Skripsi yang disusun oleh Kevin Amashya pada tahun 2022 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal melalui Media Sosial Facebook”. Tujuan dari Penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi media sosial dimanfaatkan oleh Pelaku untuk melakukan perdagangan organ tubuh serta bagaimana aparat penegak hukum merespons kejahatan berbasis digital. Sedangkan Penelitian Penulis berfokus pada seluruh proses perdagangan organ tubuh manusia, mulai dari perekrutan hingga distribusi, serta hambatan sistemik dalam penegakan hukum pidana secara umum.
3. Skripsi yang disusun oleh Ruth Theresia pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Kasus Nomor: 1015/Pid.B/PN/Jkt.Pst/2016)”. Tujuan dari Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana sistem peradilan pidana menyelesaikan perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan eksploitasi organ tubuh. Sedangkan Penelitian Penulis lebih luas karena tidak hanya menganalisis proses penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup evaluasi keseluruhan efektivitas penegakan hukum, termasuk hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum di luar pengadilan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Empiris, yang mana Penelitian ini berfokus pada studi tentang bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang berbasis pada pengamatan langsung terhadap realitas sosial dan pengalaman nyata di lapangan untuk memperoleh data yang bersifat faktual.²⁷ Dalam penelitian hukum, metode empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat, termasuk interaksi antara hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat.²⁸ Pendekatan Empiris digunakan untuk melihat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini serta solusi yang dapat diterapkan. Penelitian hukum empiris melibatkan analisis terhadap realitas di lapangan, seperti pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan kendala dalam penerapan regulasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji secara teks hukum (*das sollen*), tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam praktik (*das sein*).

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: UI Press, hlm. 15.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2019, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 27.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada lingkup nasional di Indonesia, mencakup berbagai regulasi dan kasus yang pernah diungkap oleh otoritas hukum di Indonesia. Penelitian ini mencakup pengkajian pada peraturan nasional di Indonesia, serta beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang terungkap di media.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a) Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban, atau ahli hukum.
- b) Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen tertulis, seperti Undang-Undang, Putusan Pengadilan, Jurnal Ilmiah, Skripsi, dan Laporan terkait.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data:

- a) Sumber Primer: Aparat Penegak Hukum
- b) Sumber Sekunder: Literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Artikel Jurnal, dan Dokumen Resmi yang relevan.

4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel

Karena tidak ada korban langsung yang teridentifikasi dalam lingkup penelitian ini, fokus wawancara akan diarahkan pada ahli hukum dan penegak hukum yang memiliki wawasan tentang kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Pengambilan sampel menggunakan

teknik *Purposive Sampling*, yaitu memilih narasumber yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam tentang topik ini. Untuk itu, sampel yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jambi
- Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi Dokumen, yaitu dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum terkait kejahatan perdagangan organ.
- b) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan dan jawaban kepada narasumber secara langsung dengan menggunakan petunjuk wawancara dan dilakukan sebagai sumber informasi secara langsung kepada informan, sehingga jawaban, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan keinginan berasal dari sumber yang berkaitan dengan wawancara.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan Data:

Data yang telah dikumpulkan akan diorganisasi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, seperti jenis hambatan yang dihadapi, proses penegakan hukum, dan solusi yang ditawarkan.

Analisis Data:

Analisis dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh di lapangan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Proses analisis ini melibatkan tiga tahap utama:

a) Reduksi Data:

Adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, bentuk analisis yang menyeleksi data dengan sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul akhirnya terverifikasi, memilih data yang relevan dan menghilangkan informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.²⁹

b) Penyajian Data:

Adalah tahapan selanjutnya dari reduksi data yaitu menyajikan data dengan uraian singkat teks bersifat naratif sehingga mudah dipahami.³⁰

c) Penarikan Kesimpulan:

Mengaitkan temuan di lapangan dengan teori hukum dan rumusan masalah, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang aplikatif.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2016, Cet 23, Alfabeta, Bandung, hlm. 247

³⁰*Ibid.*, hlm. 249.

I. Sistematika Penulisan

Setelah memaparkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, Penulis juga menjelaskan sistematika penelitian demi kelengkapan guna melabelisasi kerangka penyusunan yang lebih sistematis dan terstruktur agar tidak menjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman dalam pembacaan dan penulisan, berikut sistematika penulisannya:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, sistematika penelitian. Bab ini membahas masalah masalah pada bab pembahasan dengan menggunakan teori-teori pada bab berikutnya.

BAB II Bab ini berisi tinjauan umum sebagai landasan dalam melakukan analisis atas permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

BAB III Bab ini adalah bab pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah yang diuraikan pada bab I.

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang memberikan kesimpulan dan masalah yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan beberapa saran.